

**POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN
PRESFEKTIF GOOD GOVERNANCE**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

HALIMATUL ULFAH

21103040023

PEMBIMBING:

DR. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.

NIP: 19650210 199303 2 001

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan dalam tata kelola kementerian di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling krusial adalah penghapusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian. Perubahan ini memberikan kewenangan luas kepada Presiden untuk membentuk kementerian tanpa batas jumlah, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi praktik politik balas jasa, pemborosan anggaran, korupsi, serta ketidakefisienan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, proses legislasi yang dilakukan menjelang akhir masa jabatan Presiden dan DPR menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai motif, transparansi, dan aktor yang terlibat, mengingat undang-undang ini akan berlaku pada pemerintahan berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: (1) Bagaimanakah politik hukum penambahan jumlah kementerian dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024? dan (2) Apakah penambahan jumlah kementerian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) yang relevan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Seluruh data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, perubahan undang-undang lebih didorong oleh kepentingan politis eksekutif dan legislatif daripada kebutuhan yuridis yang objektif. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 digunakan sebagai justifikasi, keterlambatan selama lebih dari satu dekade menunjukkan lemahnya komitmen terhadap konsistensi hukum. Revisi ini mencerminkan produk hukum ortodoks dan menunjukkan hubungan kausal antara legislasi masa transisi dan upaya melegitimasi tindakan otoriter pemerintahan berikutnya. Kedua, penghapusan batas jumlah kementerian bertentangan dengan semangat efisiensi birokrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena minim partisipasi publik, tidak transparan, serta berpotensi memperberat beban fiskal negara. Dengan demikian, penambahan jumlah kementerian dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 lebih merefleksikan kepentingan pragmatis ketimbang visi reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tetap diperlukan adanya ketegasan dalam pembatasan jumlah kementerian guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abusive power*).

Kata Kunci: Politik Hukum, Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, Good Governance, Reformasi Birokrasi.

ABSTRACT

The enactment of Law Number 61 of 2024 introduces significant changes to the governance structure of ministries in Indonesia. One of the most critical amendments is the repeal of Article 15 of Law Number 39 of 2008, which previously limited the number of ministries. This change grants the President broad authority to establish ministries without numerical restrictions, raising public concerns over potential political patronage, budget inefficiency, corruption, and bureaucratic ineffectiveness. Additionally, the legislative process, which took place near the end of the President and Parliament's term, has drawn criticism due to questions surrounding its motives, transparency, and the actors involved, especially considering that the law will be implemented under the next administration. This study aims to address two main questions: (1) What is the legal-political rationale behind the increase in the number of ministries as stipulated in Law Number 61 of 2024? and (2) Does this increase align with the principles of good governance?

This research employs a normative juridical approach, with data collected through library research related to the formulation of Law Number 61 of 2024. All data were analyzed qualitatively.

The findings of this study indicate, first, that the legislative change was driven more by the political interests of the executive and legislative branches than by objective juridical necessity. Although Constitutional Court Decision Number 79/PUU-IX/2011 was used as justification, the more than decade-long delay in response reflects weak political commitment to legal consistency. This revision constitutes an orthodox legal product and suggests a causal relationship between transitional legislation and efforts to legitimize authoritarian tendencies in the upcoming administration. Second, the removal of limits on the number of ministries contradicts the spirit of bureaucratic efficiency and the core principles of good governance, as it lacks public participation, transparency, and may increase the state's fiscal burden. Thus, the increase in the number of ministries in Law Number 61 of 2024 reflects pragmatic interests rather than a sustainable vision for bureaucratic reform. Therefore, a clear limitation on the number of ministries remains necessary to prevent the abuse of power.

Keywords: Legal Politics, State Ministries, Law Number 61 Of 2024, Good Governance, Bureaucratic Reform.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimatul Ulfah
NIM : 21103040023
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Politik Hukum Penambahan Kementerian Dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Terhadap Struktur Dan Fungsi Kementerian Presfektif *Good Governance*" adalah asli. Segala hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai bahan referensi dalam penelitian dan disebutkan dalam susunan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Mei 2025

Yang menyatakan,



Halimatul Ulfah
NIM. 21103040023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama saudara:

Nama : Halimatul Ulfah
NIM : 21103040023
Judul : Politik Hukum Penambahan Kementerian
Dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024
Terhadap Struktur Dan Fungsi Kementerian
Presfektif *Good Governance*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi yang bersangkutan dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



DR. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.

NIP: 19650210 199303 2 001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-621/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM PENAMBAHAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 61 TAHUN 2024 TERHADAP STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN
PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HALIMATUL ULFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040023
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68501d9e7fe4c



Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 684fa04d77095



Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 684fe0a7c68d5



Yogyakarta, 04 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68511c772ecbf

MOTTO

"Hidup tak selalu sesuai rencana; kadang mengecewakan, kadang membahagiakan. Namun, dengan ikhlas dan percaya bahwa Tuhan selalu menyiapkan kejutan terbaik untuk kita, kita dapat menjalani hidup dengan hati yang lapang dan penuh harapan."

-Halimatul Ulfah-

"Saat kamu pergi menuju Allah, meskipun dengan dua sayap patah kamu akan bisa kembali terbang."

-Maulana Jalaluddin Rumi-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alaamin, segala puji untuk Mu Ya Allah SWT yang maha mengetahui dan maha menghendaki, atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan dengan petunjuk-Mu aku berindung.

Dengan penuh rasa Syukur dan bangga kupersembahkan tulisan ini kepada:

Perjuangan dan doa (Alm.) Abah dan Mama, Bapak Mislan dan Ibu Aidasiah.

Terima kasih sudah mendukung Penyusun hingga sampai saat ini.

Kakak dan Adikku yang Penyusun banggakan, Heni Latifah, Muhammad Rhafagi dan Muhammad Rivaldy.

Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Sahabat-sahabatku, dan

Almamater Tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur Penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kasih sayang-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan Penyusunan skripsi dengan judul “Politik Hukum Penambahan Kementerian Dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Terhadap Struktur Dan Fungsi Kementerian Presfektif *Good Governance*” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum. Shalawat serta salam selalu Penyusun lantukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ilmu dan barokah manfaat kepada Ummat-Nya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun memperoleh berbagai bentuk bantuan, saran, serta kritik konstruktif yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, tentunya atas izin dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. tentunya atas izin dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apa pun selama proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penyusun dan Dosen Pembimbing Skripsi Penyusun. Terima kasih atas segala waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan serta kritik yang membangun dalam proses Penyusunan.
5. Segenap civitas akademik/Dosen yang telah Ikhlas dalam mengajar, sehingga Penyusun mendapatkan wawasan baru dan oleh karena itu Penyusun bisa menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada seluruh keluarga Penyusun, khususnya (Alm.) Bapak Mislan dan Ibu Aidasiah sebagai orang tua tercinta. Terima kasih atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Mohon maaf jika Penyusun belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan yang telah Bapak dan Ibu titipkan. Ucapan terima kasih juga Penyusun sampaikan kepada kakak Penyusun, Heni Latifah, yang telah menjadi tulang punggung yang kuat, serta kepada adik-adik Penyusun, Muhammad Rhafagi dan Muhammad Rivaldy, yang selalu menjadi sumber semangat dan kebanggaan.
7. Kepada sosok-sosok yang sangat berjasa bagi Penyusun, yaitu Bapak Drs. H. Samsani, M.Hum., Bapak Sugian Noor, S.H., M.I., M.Hum., dan Ibu Siti Fatimah, S.Psi., terima kasih atas segala kebaikan, bimbingan, dan

dukungan yang telah diberikan, layaknya orang tua sendiri. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

8. Kepada Dimas Nur Akbar Palatal, terima kasih telah membersamai dan mendukung Penyusun selama proses studi. Terima kasih telah menjadi teman berdiskusi, berbagi cerita, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan Penyusunan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat dari Not Blue: Ratih Zata Yumni, Merlia Puri K., Nelly Amelia, Muhammad Atharsyah, dan Muhammad Waffa. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang hangat selama ini.
10. Kepada sahabat-sahabat Tadika Mesra: Wulan, Melly, Kyetrin, Yunita, Melisa, Farhan, Danang, Titan, Hawassy, dan Wafa. Terima kasih telah menemani dan mendukung Penyusun sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Ilmu Hukum, khususnya Arsy, Nilam, Putyul, Nana, Enika, dan Syifa. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dan banyak membantu dalam proses perkuliahan.
12. Kepada seluruh rekan di Komunitas Pemerhati Konstitusi dan Komunitas Peradilan Semu, terima kasih telah menjadi tempat belajar yang sangat berharga dan mendukung perkembangan Penyusun dalam dunia akademik.
13. Terakhir, kepada seluruh sahabat Penyusun yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebaikan, kebersamaan, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga persahabatan ini senantiasa membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita semua.

Terima kasih atas semuanya yang sudah membantu dan mendukung Penyusun dalam menyusun skripsi ini. Penyusun berharap segala sesuatu dalam tulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi keilmuan, masyarakat dan negara terkhusus bidang legislasi tata negara. Penyusunan skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna, Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun Penyusun harapkan guna tercapainya kemanfaatan yang baik.

Yogyakarta, 18 Mei 2024

Penyusun



Halimatul Ulfah

NIM: 21103040023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI POLITIK HUKUM DAN TEORI GOOD GOVERNANCE.....	23
A. Teori Politik Hukum.....	23
B. Teori <i>Good Governance</i>	30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG STRUKTUR KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024	69
A. Sejarah Kementerian Indonesia.....	69
B. Dasar Hukum Kementerian	86
C. Jumlah dan Kewenangan Kementerian	88
BAB IV ANALISA TERHADAP PERUBAHAN STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024	93

A. Penambahan Struktur Kementerian dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.....	93
B. Penambahan Struktur Kementerian dalam Presfektif <i>Good Governance</i>	112
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	132
CURRICULUM VITAE	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN	CXLVI



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tugas dan Fungsi Kabinet Merah Putih	90
Tabel 4. 1 Kesesuaian UU No. 61 Tahun 2024 terhadap Prinsip <i>Good Governance</i>	118
Tabel 4. 2 Perbandingan Anggaran Kementerian Kabinet Jokowi dan Kabinet Prabowo	127
Tabel 4. 3 Dampak Penambahan Struktur Kementerian Terhadap Postur APBN Dan Stabilitas Keuangan Negara	128



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Prinsip <i>Good Governance</i>	33
Gambar 4. 1 Struktur Lembaga Kabinet Merah Putih	108
Gambar 4. 2 Jumlah Menteri Kabinet Merah Putih	110



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kabinet Presidensil	CXLVI
Lampiran 2 Kabinet Sjahrir I	CXLVI
Lampiran 3 Kabinet Sjahrir II	CXLVII
Lampiran 4 Kabinet Sjahrir III	CXLVIII
Lampiran 5 Kabinet Amir Sjarifuddin I	CXLIX
Lampiran 6 Kabinet Amir Sjarifuddin II	CL
Lampiran 7 Kabinet Hatta I	CLI
Lampiran 8 Kabinet Darurat	CLII
Lampiran 9 Kabinet Hatta II	CLIII
Lampiran 10 Kabinet RIS	CLIII
Lampiran 11 Kabinet Susanto	CLIV
Lampiran 12 Kabinet Halim	CLV
Lampiran 13 Kabinet Natsir	CLV
Lampiran 14 Kabinet Sukiman-Suwirjo	CLVI
Lampiran 15 Kabinet Wilopo	CLVII
Lampiran 16 Kabinet Ali Kabinet Sastroamidjojo I	CLVIII
Lampiran 17 Kabinet Burhanuddin Harahap	CLIX
Lampiran 18 Kabinet Ali Sastroamidjojo II	CLIX
Lampiran 19 Kabinet Djuanda	CLX
Lampiran 20 Kabinet Kerja I	CLXI
Lampiran 21 Kabinet Kerja II	CLXII
Lampiran 22 Kabinet Kerja II	CLXIII
Lampiran 23 Kabinet Kerja IV	CLXVI
Lampiran 24 Kabinet Dwikora I	CLXVIII
Lampiran 25 Kabinet Dwikora II	CLXXI
Lampiran 26 Kabinet Dwikora III	CLXXIV
Lampiran 27 Kabinet Ampera I	CLXXV
Lampiran 28 Kabinet Ampera II	CLXXVI
Lampiran 29 Kabinet Pembangunan I	CLXXVII
Lampiran 30 Kabinet Pembangunan II	CLXXIX
Lampiran 31 Kabinet Pembangunan III	CLXXX
Lampiran 32 Kabinet Pembangunan IV	CLXXXI
Lampiran 33 Kabinet Pembangunan V	CLXXXIII
Lampiran 34 Kabinet Pembangunan VI	CLXXXV
Lampiran 35 Kabinet Pembangunan VII	CLXXXVII
Lampiran 36 Kabinet Reformasi Pembangunan	CLXXXIX
Lampiran 37 Kabinet Persatuan Nasional	CXCI
Lampiran 38 Kabinet Gotong Royong	CXCIII
Lampiran 39 Kabinet Indonesia Bersatu	CXCIV
Lampiran 40 Kabinet Indonesia Bersatu II	CXCVI
Lampiran 41 Kabinet Kerja	CXCVII
Lampiran 42 Kabinet Indonesia Maju	CXCVIII
Lampiran 43 Kabinet Merah Putih	CC

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis presidensial, di mana kekuasaan eksekutif berada sepenuhnya di tangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan politik maupun administratif. Dalam menjalankan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif, presiden dibantu oleh lembaga kementerian negara yang memiliki fungsi strategis untuk mendukung pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan. Sebagaimana dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 diatur bahwa: ¹

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Pasal tersebut menegaskan bahwa presiden memiliki kewenangan penuh dalam membentuk, mengubah, atau membubarkan kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan. Meskipun demikian, kekuasaan presiden bukan tidak terbatas karena harus tetap mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Terciptanya lembaga kementerian yang efektif dan efisien juga menjadi harapan untuk terwujudnya tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun

¹ Pasal 17 Undang-Undang NRI Tahun 1945

2008 tentang Kementerian Negara (UU Nomor 39 Tahun 2008), sebuah regulasi untuk memudahkan presiden untuk menyusun tata kelola kementerian negara mulai dari kedudukan, tugas, fungsi hingga susunan organisasi kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.²

Pembentukan UU Nomor 39 Tahun 2008 mengalami proses yang panjang mulai dari tahap perencanaannya di masa Presiden Megawati tahun 2004 hingga tahap pengundangan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008.³ Proses yang panjang ini tentunya diiringi dengan pertimbangan hukum yang matang dengan berbagai kajian dilakukan untuk menciptakan landasan hukum yang kokoh. UU Nomor 39 Tahun 2008 membatasi kekuasaan presiden dalam birokrasi kementerian untuk membentuk, mengubah dan membubarkan kementerian negara karena harus berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 2008 juga mengatur bahwa dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, tidak berarti satu urusan dilakukan oleh satu kementerian. Melainkan satu kementerian dapat melaksanakan lebih dari satu urusan pemerintahan sehingga tercipta sistem presidensial yang efisien dan efektif.⁴

Dalam perjalannya, walaupun UU Nomor 39 Tahun 2008 pernah dilakukan *judicial review* pada Oktober tahun 2011 mengenai pengujian Pasal 10 perihal pengangkatan wakil menteri pada Kementerian tertentu dan dinyatakan

² Christin Nathania dkk., "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia." *Lex Privatum* 10.5 (2022), hlm. 2.

³ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Proses Kelahiran UU tentang Kementerian Negara," <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/proses-kelahiran-uu-tentang-kementerian-negara>, akses 15 Oktober 2024.

⁴ Penjelasan Bag. Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi,⁵ UU ini tidak pernah mengalami revisi dalam pemberlakuannya, hingga akhirnya pada saat terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan resmi sebagai pemenang pemilu, munculah sebuah wacana penambahan jumlah kementerian.⁶ Wacana ini memunculkan berbagai pandangan dan penilaian dari para pengamat politik hingga menjadi perbincangan hangat publik setidaknya sejak 6 Mei 2024. Pasalnya dalam revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 akan memberi kebebasan kepada Presiden Prabowo untuk menambah jumlah kementerian tanpa adanya pembatasan jumlah Menteri.⁷

Revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 ternyata bukanlah sekedar wacana belaka. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Kementerian Negara dalam rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2024-2025. Perubahan UU tersebut kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Nomor 61 Tahun 2024) pada tanggal 15 Oktober 2024.⁸ Penambahan Pasal 6A dan Pasal 9A, penghapusan penjelasan dalam Pasal 10, revisi

⁵ Feliciano Pakpahan dkk., "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Ix/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6:1 (2017), hlm. 7.

⁶ Ahmad Doli Kurnia. "DPR Buka Peluang Jumlah Kementerian Ditambah Jadi 40." **Kompas.com**, 13 Mei 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/13/15325791/dpr-buka-peluang-jumlah-kementerian-ditambah-jadi-40>.

⁷ Ahmad Muzani. "Gerindra Sebut Wacana Tambah Kementerian untuk Akomodasi Pemerintahan Baru." **Tempo**, 12 Mei 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1853760/gerindra-sebut-wacana-tambah-kementerian-untuk-akomodasi-pemerintahan-baru>.

⁸ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Presiden Joko Widodo Sahkan UU 61/2024 tentang Perubahan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara," <https://setkab.go.id/presiden-joko-widodo-sahkan-uu-61-2024-tentang-perubahan-uu-39-2008-tentang-kementerian-negara/>, akses 24 Oktober 2024.

Pasal 15 yang mengatur secara khusus jumlah kementerian, serta penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan UU oleh pemerintah dan DPR pada Ketentuan Penutup menjadi poin dalam perubahan tersebut.⁹ Diundangkannya UU Nomor 61 Tahun 2024 mengakibatkan dampak yang cukup signifikan pada sistem pemerintahan Indonesia terutama pada struktur, fungsi, dan wewenang kementerian. Hal ini menuai berbagai polemik pro dan kontra di kalangan pengamat dan pakar hukum.¹⁰

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa kabinet yang dibentuk Prabowo-Gibran adalah kabinet yang gemuk dan dalam pembentukannya tidak diawali dengan penjelasan berbasis data atau analisis kebutuhan untuk mencapai tantangan pemerintahan mendatang. ICW berpendapat bahwa bertambahnya jumlah kementerian atau lembaga akan membawa konsekuensi terhadap birokrasi dan anggaran.¹¹ Adapun menurut pakar hukum tata negara fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Dwi Putri Cahyawati, SH., MH., memandang jika penambahan jumlah kementerian dikarenakan adanya urusan baru pemerintah dengan tanggung jawab yang harus diembankan di kementerian baru maka itu adalah sebuah kebutuhan yang perlu dilakukan. Namun dengan catatan penambahan kementerian harus hati-hati agar tidak menyebabkan tumpang tindih

⁹ Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

¹⁰ “Masalah Hukum Kementerian Baru.” *Kompas.com*, 22 Okt. 2024, <https://www.kompas.com/nasional/read/2024/10/22/07000001/masalah-hukum-kementerian-baru>.

¹¹ *Indonesia Corruption Watch*, Siaran Pers “Kabinet Prabowo-Gibran Tak Cerminkan Keberpihakan Pemberantasan Korupsi”, <https://www.antikorupsi.org/id/kabinet-prabowo-gibran-tak-cerminkan-keberpihakan-pemberantasan-korupsi>, akses 03 November 2024.

kewenangan. Sebaliknya jika penambahan jumlah kementerian negara berdasarkan pada bagi-bagi kekuasaan, tentu hal ini tidak memiliki urgensi.¹²

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menjelaskan bahwa undang-undang adalah sebuah produk hukum yang dibentuk melalui sebuah proses politik dengan dipengaruhi oleh konfigurasi politik dalam pembentukannya. Konfigurasi politik yang demokratis cenderung menghasilkan produk hukum yang responsif dan populistik. Sedangkan konfigurasi politik yang otoriter cenderung menghasilkan produk hukum yang konservatif dan ortodoks.¹³ Undang-undang sebagai sebuah produk hukum dapat memiliki dua wajah yang saling bertentangan. Hukum bisa menjadi alat penguasa untuk bertindak secara semena-mena. Namun, di sisi lain hukum dapat menjelma secara baik dan menciptakan keadilan.¹⁴ Begitu pula yang terjadi pada pembentukan UU Nomor 61 Tahun 2024. Jika melihat pada proses pembentukannya, UU Nomor 61 Tahun 2024 terkesan tergesa-gesa. Pasalnya UU ini tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 ataupun daftar rancangan UU yang pembahasannya diprioritaskan selesai sebelum Oktober 2024. Namun UU ini segera disahkan tepat diakhir masa jabatan Presiden ke-7 Republik Indonesia hanya dengan waktu kurang dari enam bulan.¹⁵ Oleh karena itu, tidak heran jika banyak yang menilai pembentukan UU Nomor 61 Tahun 2024

¹² Qithfirul Fahmi, “Pakar HTN FH Tanggapi Polemik RUU Kementerian Negara”, <https://umj.ac.id/opini-1/pakar-htn-fh-umj-tanggapi-polemik-ruu-kementerian-negara/>, akses 03 November 2024.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. Ke- 9 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 373.

¹⁴ Torik Abdul A. W., “Politik Hukum Pengaturan Metode Omnibus Dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Tesis Magister Universitas Islam Indonesia (2023)*, hlm. 18.

¹⁵ BBC News Indonesia, “DPR sahkan RUU Kementerian Negara menjadi UU”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9qgq53e18ro>, akses 07 Desember 2024.

bertujuan semata-mata karena adanya kepentingan politik parpol-parpol pendukung presiden dan wakil presiden terpilih, sejenis seperti politik balas budi. Hal ini dapat dilihat dari kabinet yang dibentuk oleh Presiden Prabowo lebih didominasi oleh koalisi daripada orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya sehingga sulit untuk mencerminkan kabinet zaken.¹⁶

Hal yang paling menjadi sorotan dalam implementasi UU Nomor 61 Tahun 2024 ini yaitu mengenai jumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo-Gibran yang sekarang dikenal dengan sebutan kabinet merah putih. Kabinet ini dinilai sebagai kabinet yang paling banyak jumlahnya di sepanjang sejarah tata kelola pemerintahan Indonesia. Besarnya jumlah anggota kabinet ini memunculkan kekhawatiran terhadap potensi pembengkakan anggaran, terutama dalam belanja pegawai, yang dikhawatirkan dapat mengurangi alokasi anggaran untuk kebutuhan masyarakat.¹⁷ Selain itu, tumpang tindih kewenangan juga menjadi perlu diperhatikan, karena perihal koordinasi dan sinkronisasi program antarkementerian akan berpotensi rumit akibat dari adanya pemekaran dan penambahan jumlah kementerian, Hal ini justru dapat menjadi kontraproduktif jika penambahan jumlah menteri tidak mampu mendukung efisiensi yang diharapkan.¹⁸

¹⁶ Herdiansyah Hamzah. "Polemik Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Untuk Kepentingan Kekuasaan Semata." *Bisnis.com*, 12 Mei 2024, <https://kabar24.bisnis.com/read/20240512/15/1764706/polemik-revisi-uu-kementerian-negara-pakar-untuk-kepentingan-kekuasaan-semata>.

¹⁷ Susana Rita K., "Seberapa Besar Potensi Pembengkakan Anggaran Karena Gemuknya Kabinet Prabowo?", <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/21/seberapa-besar-potensi-pembengkakan-anggaran-karena-gemuknya-kabinet-prabowo>, akses 07 Desember 2024.

¹⁸ "Pakar: 4 RUU Dikebut Demi Kepentingan Prabowo-Gibran." *IDN Times*, 3 Jun. 2024, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/amir-faisol/pakar-4-ruu-dikebut-demi-kepentingan-prabowo-gibran>.

Urgensi pemekaran kementerian juga menimbulkan pertanyaan, terutama terkait tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang masih belum jelas. Ketidakjelasan ini dapat memicu kebingungan dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas masing-masing kementerian, sehingga menimbulkan risiko tumpang tindih tanggung jawab yang pada akhirnya menghambat efektivitas pemerintahan. Birokrasi yang terlalu besar dengan struktur yang tidak terorganisasi dengan baik sering kali menjadi lahan subur bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, Penyusun tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian hukum lebih dalam sebagai bentuk usaha untuk menganalisis implikasi yang timbul atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, terutama dalam hal struktur dan fungsi Kementerian Negara di Indonesia yang nantinya akan menemukan implikasi yang mendalam pada aspek keberlangsungan negara agar terwujudnya *good governance* di masa mendatang. Adapun judul yang Penyusun angkat dalam penelitian ini, yaitu “Politik Hukum Penambahan Kementerian Dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Terhadap Struktur Dan Fungsi Kementerian Prespektif *Good Governance*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penyusun membuat inti permasalahan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁹ “Politik Balas Budi Kabinet Prabowo.” *Tempo*, 16 Okt. 2024, <https://www.tempo.co/politik/partai-politik-kabinet-prabowo-226444>.

1. Bagaimanakah politik hukum penambahan jumlah kementerian dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024?
2. Apakah penambahan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dicantumkan di atas, adanya penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan menganalisis politik hukum di balik penambahan jumlah kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.
- b. Menelaah implikasi penambahan jumlah kementerian tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip *good governance*.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam kepenulisan ini, Penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan politik hukum, dengan memperkaya kajian mengenai dinamika pembentukan undang-undang dan relevansinya terhadap prinsip-prinsip

good governance. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi sejenis yang menyoroti hubungan antara struktur kelembagaan pemerintahan dan prinsip tata kelola yang baik.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan, khususnya legislator dan pemerintah, dalam merumuskan kebijakan kelembagaan negara yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan penambahan kementerian agar sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai implikasi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Penyusun belum menemukan karya ataupun tulisan ilmiah yang membahas hal tersebut. Namun demikian, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai Undang-Undang Kementerian Negara dan implikasi judicial review yang pernah dilakukan terkait undang-undang tersebut, tetapi tidak ada yang menyoroti UU Nomor 61 Tahun 2024.

Guna menunjukkan keaslian penelitian ini, menjadi perlu bagi Penyusun untuk menguraikan penelitian-penelitian tersebut. ***Pertama***, buku yang ditulis oleh

Agun Gunadjar Sudarsa dengan judul “19 Kementerian Negara.”²⁰ Dalam buku ini dibahas mengenai restrukturisasi kelembagaan serta penyederhanaan birokrasi yang penting untuk dibangun di tengah-tengah tantangan global, mulai dari permasalahan yang menyangkut kinerja kementerian hingga mencermati struktur kementerian negara. Kesimpulan dari buku ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang terjadi dalam pembentukan lembaga kementerian negara. Selain dari segi jumlah, kementerian negara masih terdapat kelemahan seperti masih adanya tumpang tindih kewenangan. Adapun perbedaan mendasar antara buku ini dengan skripsi ini yaitu terletak pada objek dan era penelitian. Buku ini diterbitkan pada tahun 2014 dan masih berfokus pada kondisi sosial politik pada era tersebut serta masih berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 dan PMK Nomor 79/PUU-IX/2011. Sedangkan skripsi ini berfokus UU Nomor 61 Tahun 2024 dan kondisi sosial-politik saat ini.

Kedua, artikel ilmiah oleh Mario Agritama S W Madjid yang berjudul “Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara.”²¹ Artikel ini mengkaji politik hukum dari adanya pembatasan hak prerogatif Presiden dalam membentuk struktur kabinetnya berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa UU Nomor 39 Tahun 2008 mempunyai karakter responsif karena dinilai telah memberikan pembatasan yang jelas bagi pemerintah untuk membentuk kementerian, serta politik hukum dari adanya pembatasan hak

²⁰ Agun Gunadjar Sudarsa, *19 Kementerian Negara* (Indonesia: Gagas Bisnis, 2014).

²¹ Madjid, Mario Agritama SW. "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law." *Constitution Journal* 1.2 (2022): 169-188.

prerogatif presiden dalam membentuk kementerian bertujuan untuk memperkuat mekanisme check and balances dan sistem presidensial. Walaupun penelitian dan skripsi ini memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai pembentukan kementerian negara, namun keduanya memiliki perbedaan dalam fokus kajiannya. Artikel ini lebih menekankan hak prerogatif presiden dalam UU Nomor 39 Tahun 2008, sedangkan skripsi ini berfokus pada identifikasi perubahan signifikan dalam struktur kementerian akibat diberlakukannya UU Nomor 61 Tahun 2024.

Ketiga, buku yang ditulis oleh Parbuntian Sinaga dengan judul "Eksistensi Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945."²² Buku ini mengkaji eksistensi dan kedudukan Menteri negara dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 dengan menekankan pada aspek sejarah dan konstitusional. Kesimpulan dari buku ini menunjukkan bahwa penataan kementerian yang bersifat kabinet zaken perlu dilakukan untuk merealisasikan program kerja pemerintahan agar terhindar dari pengaruh partai politik. Walaupun buku dan skripsi ini membahas pentingnya menciptakan kabinet zaken, keduanya tetap mempunyai perbedaan yang mendasar. Jika buku ini berfokus pada histori dan sejarah kementerian negara berdasarkan amandemen UUD NRI Tahun 1945, sedangkan skripsi ini akan berfokus pada penataan kementerian dengan kondisi sosial-politik terkini dan yang akan datang.

Keempat, artikel ilmiah oleh Fence M. Wantu yang berjudul "Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara Suatu Praksis Menuju

²² Sinaga, Parbuntian. "Eksistensi Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945." (2022).

Kabinet Yang Efektif.”²³ Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan hukum terkait mekanisme koordinasi dan sinkronisasi kementerian negara untuk terwujudnya kabinet yang efektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penting adanya pengaturan hukum terkait mekanisme tersebut karena untuk mempertegas prinsip negara hukum, mengefektifkan fungsi kementerian koordinator, penguatan Lembaga kementerian negara dan menghilangkan ego sektoral Menteri dalam memimpin kementerian. Walaupun penelitian dan skripsi ini memiliki keterkaitan dalam pembahasan tentang efisiensi dan efektivitas struktur dan fungsi kementerian negara dalam hal koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian, keduanya memiliki perbedaan. Jika penelitian ini hanya memberikan rekomendasi terkait adanya pengaturan hukum terkait mekanisme koordinasi dan sinkronisasi kementerian negara serta merevisi UU Kementerian Negara, maka skripsi ini akan mengkaji bagaimana koordinasi dan sinkronisasi antar lintas kementerian negeri setelah adanya revisi UU Kementerian Negara yang mengakibatkan jumlah kementerian jauh lebih banyak dibandingkan pada era penelitian artikel ilmiah ini.

Kelima, artikel ilmiah oleh Reja Fahlevi dan Darul Huda M dengan judul “Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi dalam Pembentukan Kabinet Efektif.”²⁴ Penelitian ini mengkaji formulasi kolaborasi antara kabinet zaken dan kabinet koalisi agar terciptanya kabinet yang efektif. Penelitian ini juga membandingkan formasi kabinet di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Argentina dan lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perlu

²³ Wijaya, Ahmad. "Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif." *Al Ahkam* 15.2 (2019): 69-80.

²⁴ Fahlevi, Reja, and Darul Huda Mustaqim. "Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi dalam Pembentukan Kabinet Efektif." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19.02 (2020): 48-54.

adanya kolaborasi antara kabinet zaken dan kabinet koalisi dengan catatan formasi tersebut harus diisi dengan orang yang mumpuni dan menguasai terhadap bidangnya dan tidak tersandera oleh kepentingan politik saat menjalankan tugasnya. Walaupun penelitian dan skripsi ini sama-sama membahas kabinet zaken, namun skripsi ini akan mengkaji apakah kabinet merah putih sudah menggambarkan kabinet zaken atau sebaliknya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik diperlukan untuk membuat jelas dasar-dasar Penyusunan hukum. Sejalan dengan adanya kajian perbandingan hukum tata negara, penyusun memaparkan beberapa kerangka teoritik yang akan membantu untuk menganalisis dalam menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.²⁵

1. Politik Hukum

Penelitian ini merupakan usaha untuk menciptakan suatu hukum yang ideal dan selaras dengan kehendak dan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945. Kajian politik hukum (*politiekrecht*) pada hakikatnya tidak terlepas dari kristalisasi kehendak elite politik.²⁶ Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum (undang-undang) dibentuk oleh lembaga politik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum merupakan produk politik.²⁷

²⁵ Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)*. Terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2017.

²⁶ Wahyu Widodo ddk., *Politik Hukum: Membangun Nilai Dasar Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila*, KDT (Semarang: Universitas PGRI Semarang Prees., 2016), hlm. 11.

²⁷ Anna Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13.1 (2016), hlm. 125.

Pada dasarnya, politik hukum memiliki definisi yang beragam tergantung oleh sudut pandang para ahli yang mendefinisikannya. Namun demikian, perbedaan tersebut tidaklah signifikan. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis resmi kebijakan hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara baik melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama.²⁸ Dalam konteks ini, hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, sehingga secara praktis, politik hukum merupakan sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional demi mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara.²⁹

Dalam sistem politik, Indonesia sebagai negara *rechtsstaat* (negara hukum) dan bukan negara *machstaat* (negara yang berdasarkan kekuasaan). Maka dari itu, seluruh dasar pembentukan hukum di Indonesia harus berdasarkan pada ideologi Pancasila dengan melalui pendekatan politik hukum yang sesuai dengan falsafah bangsa.³⁰ Bidang studi politik hukum mencakup setidaknya tiga hal, yakni: pertama, kebijakan negara (garis remi negara) mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan negara. Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya terhadap pembentukan suatu hukum. Ketiga, penegakan hukum dalam realita yang terjadi di lapangan.³¹

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, hlm. 1.

²⁹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumnus, 1991), hlm. 1.

³⁰ Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL. M." *Jurnal Hukum Indonesia* 8 (2019), hlm. 5.

³¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, hlm. 3.

Mahfud MD dalam bukunya mengingatkan bahwa hukum merupakan hasil dari proses politik. Dengan kata lain, hukum yang disusun oleh para legislator tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik. Proses legislasi yang dilakukan oleh DPR sebagai pembuat undang-undang selalu dipengaruhi oleh unsur-unsur politik. Menurut Mahfud MD, terdapat dua jenis karakteristik dalam produk hukum. Pertama, hukum yang bersifat responsif atau populistik, yaitu hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan selaras dengan harapan masyarakat. Kedua, produk hukum yang bersifat konservatif merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih mengekspresikan pandangan sosial kalangan elit politik dan mencerminkan kehendak pemerintah.³²

Pemberlakuan UU Nomor 61 Tahun 2024 membawa perubahan yang cukup dinamis terkait tata kelola kementerian di Indonesia. Hal ini tidak luput dari polemik di beberapa kalangan ahli dan juga masyarakat. Mengingat secara *das sein* hukum diartikan sebagai undang-undang, maka hukum adalah produk politik yang didalamnya tidak dapat dipungkiri adanya kristalisasi dari kehendak-kehendak politik. Bidang studi dalam politik hukum mengenai garis kebijakan menjadi relevan dan sebagai salah satu pisau analisis dalam penelitian ini guna melihat apa politik hukum dari UU Nomor 61 Tahun 2024 (*ius constitutum*), yang kemudian dirumuskan bagaimana seharusnya

³² Kurniawan, Anfal. "Pemikiran Mahfud Md Terkait Politik Hukum Dan Penerapan Tertib Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Doktrin Kelsenian." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4.5 (2024), hlm. 1611.

pengaturan yang ideal dan efektif terkait kementerian di Indonesia, khususnya mengenai jumlah kementerian (*ius constituendum*).³³

2. *Good Governance*

Penelitian ini berkaitan dengan upaya terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang baik, sejalan dengan ideologi Pancasila dan cita-cita bangsa yang tertuang dalam konstitusi negara Indonesia. Dengan demikian dalam kajiannya tidak mungkin dilepaskan dari teori *good governance*. Secara harfiah *good governance* terdiri dari dua suku kata yang masing-masing dapat didefinisikan. *Good* dalam *good governance* dapat diartikan sebagai nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, berdaya guna, berhasil guna dan kemandirian dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan negara dengan memperhatikan aspek fungsional dan efektif-efisien. Adapun *government* pada dasarnya dapat berbicara mengenai dua aspek, yaitu: *pertama*, *governance structure* yang mencakup struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran dalam suatu lembaga di berbagai organ utama. Dan *kedua*, *governance process* yang membahas mekanisme kinerja dan keterkaitan di antara organ-organ tersebut agar tercipta lembaga yang efektif.³⁴

World bank governance mendefinisikan *good governance* sebagai cara kekuasaan negara digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi

³³ Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

³⁴ Narotama Aryanto, "Analisis Dampak Reformasi Perpajakan Terkait Pelaksanaan Good Government Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu)," *Tesis Magister Universitas Indonesia (2010)*, hlm. 10.

dan sosial untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Adapun Pulusadang mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksanaan kewenangan pemerintah mengenai hal decision making dan dalam hal menjalankan fungsinya keseluruhan dengan terarah yang meliputi bidang ekonomi, politik dan administrasi negara.³⁵ Selanjutnya *United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antar negara, sektor swasta dan society.³⁶

Konsep negara hukum (*the rule of law*), demokrasi dan *good governance* merupakan landasan negara modern. Landasan-landasan ini membentuk struktur negara dan lembaga-lembaganya, tata kelola lembaga pemerintah dan warga negara, serta norma-norma yang mengatur hubungan pemerintah dan warga negara. Konsep-konsep ini kerap dianggap saling tumpah tindih, namun pada praktiknya memiliki perbedaan dan saling berkaitan. Konsep *the rule of law* dimulai dari gagasan tentang dasar hukum tindakan pemerintah dan kebutuhan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Selanjutnya konsep demokrasi memberikan pendalaman pada negara hukum terutama menyangkut hal transparansi dan partisipasi warga negara. Sebagai konsep terakhir, *good governance* tidak hanya sebagai tindak lanjut dari konsep *the rule of law* dan demokrasi, tetapi juga mencakup unsur-unsur akuntabilitas dan efisiensi pemerintah. Dengan demikian, tata pemerintahan yang baik penting untuk diciptakan sebagai norma bagi pemerintah dalam

³⁵A. Dardiri Hasyim, "Good Governance dan Piagam Madinah." *Seminar Nasional" Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014"*. Universitas Islam Batik Surakarta, 2014, hlm. 27-28.

³⁶ Asep Hidayat dkk., "Optimalisasi penyusunan dan pembuatan laporan untuk mewujudkan good governance." *Jurnal Ilmiah Hospitality* Vol. 11.1 (2022), hlm. 284.

menjalankan tugasnya dan hak setiap warga negara. Adapun unsur-unsur *good governance* yakni kelayakan, transparansi, partisipasi, efektifitas, akuntabilitas dan hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara. Enam unsur ini berkembang menjadi inti utama dari konsep *good governance*.³⁷

Good governance tidak hanya menyangkut hal tentang kewenangan pemerintah yang harus transparan dan partisipatif, namun juga menyangkut tiga tugas dasar pemerintah yang meliputi menjamin keamanan individu dan masyarakat, mengelola kerangka kerja yang efektif dan akuntabel untuk sektor publik dan memajukan sektor ekonomi dan sosial negara sesuai dengan kehendak masyarakat.³⁸ Salah satu aspek fundamental dalam perwujudan *good governance* yaitu keefisienan dan keefektifan.³⁹ Pemberlakuan UU Nomor 61 Tahun 2024 akan dianalisis dalam penelitian ini guna melihat apakah implikasinya dapat mencerminkan adanya *good governance*, dengan melihat dari aspek fundamental keefisienan dan keefektifan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk sebagai penelitian normatif, yang menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan (UU Nomor 61 Tahun 2024) dengan disertai kajian terhadap berbagai literatur dan

³⁷ Henk Addink, *Good governance: Concept and context*, (Oxford University Press, 2019), hlm. 4.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁹ Ipan Nurhidayat, "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia." *Journal Education and Government Wiyata* 1.1 (2023), hlm. 49.

sumber lainnya yang relevan (*library research*).⁴⁰ Sehingga kajiannya mencakup : *pertama*, norma hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*), *kedua*, norma hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), *ketiga*, norma hukum yang ideal terkait kementerian negara Indonesia.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),⁴² yang digunakan untuk mengkaji implikasi UU No.64/2024 sebagai fokus dan tema sentral dalam penelitian ini untuk memahami dasar hukum, struktur, dan implikasi kebijakan tersebut dalam konteks prinsip-prinsip *good governance*.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari penjelasan berikut:

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data dari hukum primer terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kementerian negara yaitu berupa UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, UU Nomor 39 Tahun 2008 dan UU Nomor 61 Tahun 2024.⁴³

b. Data Sekunder

⁴⁰ Muhammad Syamsudin, Mahir Meneliti Permasalahan Hukum, (Jakarta: Kencana, 2021), 59-60.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 136-177.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 141.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa buku dan karya ilmiah yang bersinggungan dengan judul penelitian ini untuk digunakan untuk memberi penjelasan dan elaborasi dengan sumber hukum primer. Serta digunakan juga pendapat para ahli sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.⁴⁴

c. Data Tersier

Penelitian ini juga menggunakan sumber data tersier yang berfungsi sebagai pemberi penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.⁴⁵

4. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah menggunakan teknik non-statistik yang akan disajikan melalui elaborasi secara naratif untuk menarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam (*in-depth analysis*) yang disusun secara terperinci dan sistematis untuk menghasilkan penelitian hukum doktrinal.⁴⁶ Dengan demikian, semua data mengenai pembentukan UU Nomor 61 Tahun 2024 dianalisis secara utuh untuk menghasilkan sebuah hasil gambaran yang sistematis dan faktual. Hasil dari analisis tersebut akan menghasilkan

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 14.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 14–15

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2007), hlm. 295.

kesimpulan yang menjawab isu hukum terkait dan saran yang solutif mengenai isu hukum tersebut.⁴⁷

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan arah yang jelas dan tujuan Penyusunan skripsi ini, maka secara garis besar digunakan sistematika sebagai berikut:

Skripsi ini setidaknya akan terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. *Bab pertama* berisi pembahasan yang fundamental sebelum memasuki pembahasan yang komprehensif, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai peta pengarah terkait alur penelitian yang akan dijelaskan.

Bab kedua berisikan kajian konseptual mengenai teori politik hukum beserta perannya dalam sebuah produk hukum dan *good governance* serta implementasinya.

Bab ketiga berisikan pembahasan kementerian negara Indonesia dari masa kemasa. Selanjutnya pembahasan terkait penambahan jumlah struktur kementerian.

Bab keempat berisikan inti jawaban dari rumusan masalah yang meliputi analisis politik hukum di balik penambahan jumlah kementerian dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, yang didorong oleh kepentingan politik antara pemerintah dan DPR. Selanjutnya, dibahas implikasi penambahan tersebut terhadap prinsip-prinsip *good governance*, baik dari segi proses legislasi maupun dampak

⁴⁷ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

birokratisasi yang ditimbulkan, serta potensi penyimpangan terhadap asas transparansi, partisipasi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Bab kelima berisi penutup berupa kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum terkait penambahan jumlah kementerian dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 pada dasarnya mencerminkan adanya kepentingan politis dari pihak legislatif (DPR) dan eksekutif (Pemerintah), yang dapat dipahami sebagai bentuk legitimasi awal bagi pemerintahan berikutnya. Dominasi Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+), sebagai koalisi besar pendukung presiden terpilih yang menguasai mayoritas kursi di DPR, dipertahankan melalui strategi alokasi jabatan menteri kepada partai-partai pendukung yang dimungkinkan melalui revisi ini. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 merupakan produk hukum yang cenderung konservatif dan lebih mengakomodasi kepentingan pemerintah dalam merumuskan serta menjalankan agenda kekuasaannya.
2. Penambahan jumlah kementerian dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dinilai tidak sejalan dengan prinsip *good governance*, baik dari segi proses pembentukan maupun dampaknya. Minimnya partisipasi publik dan transparansi dalam legislasi serta potensi birokrasi yang semakin rumit menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip efektivitas dan efisiensi. Kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran adanya politik balas budi, serta membebani APBN dengan peningkatan belanja rutin yang tidak produktif. Ketidakefisienan ini berisiko mengganggu stabilitas keuangan negara dan melemahkan kredibilitas fiskal pemerintah.

B. Saran

Pembatasan jumlah kementerian perlu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk penguatan prinsip tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Meskipun pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan (4) UUD NRI Tahun 1945, pelaksanaan hak tersebut seharusnya tetap mengacu pada rambu-rambu normatif yang ditetapkan oleh undang-undang. Batasan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kewenangan konstitusional Presiden, melainkan sebagai pedoman yang diperlukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan memastikan agar pembentukan struktur kabinet tetap rasional, proporsional, serta selaras dengan kebutuhan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, ketentuan mengenai batas jumlah kementerian idealnya tetap dicantumkan secara eksplisit dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara agar tidak membuka ruang bagi pengambilan keputusan yang semata-mata didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Bag. Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 139 & Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, 393

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tentang Status Wakil Menteri Dalam Pemerintahan republik Indonesia

Buku

Addink, Henk. *Good governance: Concept and context*. Oxford University Press, 2019.

Agun Gunadjar Sudarsa, 19 Kementerian Negara (Indonesia: Gagasan Bisnis, 2014).

Bambang Sasonto, Politik Hukum, Cet. Ke-1 (Pamulang: Unpam Press., 2021).

Bibit Suprpto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Indonesia, Ghalia Indonesia Malang 1985.

Budihardjo, Ir M. *Panduan praktis penilaian kinerja karyawan*. Raih Asa Sukses, 2015.

C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1991).

Eka NAM Sihombing, Politik Hukum, (Medan: CV. Enam Media, 2020).

Henk Addink, *Good governance: Concept and context*, (Oxford University Press, 2019).

Husaini, Faishal. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Kabinet Zaken Sebagai Kualifikasi Menteri Di Indonesia*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, Cet.6,1986).
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia / Saldi Isra | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. RajaGrafindo Persada.*
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8245>
- Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2007).
- Kahin, George McTurnan. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1952.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)*. Terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Lane, Max. *Unfinished Nation: Indonesia Before and After Suharto*. London: Verso, 2008.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2020).
- Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum : Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Jakata: Penerbit Raja Grafindo, hlm. 363.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Buku Mojok, 2022.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. Ke- 9 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Mohammad Mohabbat Khan, "Good governance: Concept and the case of Bangladesh". In Mahfuzul Hassan Chowdhury (ed.) *Thirty years of Bangladesh politics: Essays in memory of Dr. Mahfuzul Huq* (Dhaka: University Press Limited 2002).
- Muhammad Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Nonet, Philippe, Philip Selznick, and Robert A. Kagan. *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge, 2017

- Notosusanto, Nugroho. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Pierre Landellmills and Ismail Serageldin, *Governance and the external factor*,” *World Bank Economic Review* (1991).
- Rahardjo, Satjipto. "Ilmu hukum, alumni." Bandung. Hal 224 (1986).
- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. Stanford: Stanford University Press, 2008.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi, 2008.
- Robison, Richard. *Indonesia: The Rise of Capital*. Jakarta: Equinox Publishing, 2009.
- Samah, Ir Rokhmin Dan Kristin. *The Brave Lady: Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Samah, Ir Rokhmin Dan Kristin. *The Brave Lady: Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Santosa, Arief. *Good Governance dan Pembangunan Masyarakat Madani*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sinaga, Parbuntian. "Eksistensi Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945." (2022).
- Sitorus, Hotman. *Akuntabilitas Pemerintahan: Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, "Perihal Kaedah Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
- Soerjono Soekanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali : Jakarta.
- Sulaiman, King Faisal. *Politik Hukum Indonesia*. Thafa Media, 2017.
- UNDP (United Nations Development Programme). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP, 1997

Wahid, Abdul. *Etika Pemerintahan: Akuntabilitas dan Transparansi*. Malang: Setara Press, 2015

Wahyu Widodo ddk., *Politik Hukum: Membangun Nilai Dasar Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila, KDT* (Semarang: Universitas PGRI Semarang Prees., 2016).

World Bank. *Governance and Development*. Washington D.C.: The World Bank, 1992.

World Bank. *Indonesia: Civil Service Reform*. Washington D.C.: World Bank Report, 2003.

Yuhelson, *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018).

Zulkarnain dkk, "Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut" Universitas Nasional Jakarta 2018

Jurnal

A. Dardiri Hasyim, "Good Governance dan Piagam Madinah." Seminar Nasional "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014". Universitas Islam Batik Surakarta, 2014.

A. Dardiri Hasyim, "Good Governance dan Piagam Madinah." *Seminar Nasional "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014"*. Universitas Islam Batik Surakarta, 2014.

Akbar, Gugun Geusan, Novianita Rulandari, and Widaningsih Widaningsih. "Reformasi birokrasi di Indonesia, sebuah tinjauan literatur." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 4.2 (2021): 187-199

Ali, Muhammad. "Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective." *Dialogue (Pakistan)* 10.1 (2015).

Andryan, Andryan. "Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Multi Partai Melalui Prinsip Fixed Executive System." *Proceeding APHTN-HAN* 1.1 (2023): 919-948.

Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik hukum: mencari sejumlah penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10.1 (2019).

Anna Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13.1 (2016).

Anwar, Rosihan. *Petite Histoire Indonesia, Jilid 3*. Jakarta: Kompas, 2005.

- Anwar, Rosihan. *Sejarah Kecil "Petite Histoire" Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2004.
- Asep Hidayat dkk., "Optimalisasi penyusunan dan pembuatan laporan untuk mewujudkan good governance." *Jurnal Ilmiah Hospitality* Vol. 11.1 (2022).
- Az Zahra, Sanchia Putri. *Hak prerogatif Kepala Negara dalam mengangkat Menteri perspektif Siyasah Dusturiyah*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. Az Zahra, Sanchia Putri. *Hak prerogatif Kepala Negara dalam mengangkat Menteri perspektif Siyasah Dusturiyah*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Bagus, Moh, and Ari Naufal Ma'ruf. "Konstitusionalitas Dan Efektifitas Keelembagaan Wakil Menteri Dalam Kabinet Merah Putih." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4.3 (2024).
- Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 04 Desember 2019.
- Christin Nathania dkk., "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia." *Lex Privatum* 10.5 (2022).
- Damanhuri, Damanhuri, and Roni Jawandi. "Reaktualisasi reformasi birokrasi menuju good governance." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*. Vol. 1. No. 2. 2017
- DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan UU Nomor xx Tahun xx Tentang Perubahan Atas UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara", Jakarta, 2024.
- Fahlevi, Reja, and Darul Huda Mustaqim. "Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi dalam Pembentukan Kabinet Efektif." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19.02 (2020): 48-54.
- Farida, Elfia. "Arti Dan Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu." *Qistie* 12.1 (2019).
- Feliciano Pakpahan dkk., "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Ix/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6:1 (2017).
- Firdaus, Muhammad Taufiq. "Urgensi Paradigma Legisprudence: Praktik Abusive Legislation Dalam Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: The Urgency of the Legisprudence Paradigm: The Practice of Abusive Legislation in the Revision of the State Ministry Law." *JAPHTN-HAN* 4.1 (2025): 45-64.
- Hadi, Solikhul. "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum." *Addin* 9.2 (2015).

- Hartono, Hasim. "Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025." *Indonesian Research Journal on Education* 5.1 (2025): 2666-2672.
- Idul Rishan, "Evaluasi Performa Legislasi Dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022).
- Ipan Nurhidayat, "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia." *Journal Education and Government Wiyata* 1.1 (2023).
- Kharisma, Bayu. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)." *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 19.1 (2014).
- Kurniawan, Dwi Agung. "Kebijakan Politik dalam Negeri Kabinet Pembangunan I (1968-1973)." *Risalah* 3.12 (2016).
- Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL. M." *Jurnal Hukum Indonesia* 8 (2019).
- Liu, C. N. (2022). Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. *Lex Privatum*, 10(5).
- Madjid, Mario Agritama SW. "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law." *Constitution Journal* 1.2 (2022): 169-188.
- Marpaung, Lintje Anna. "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia)." *Pranata Hukum* 7.1 (2012).
- Mohammad Mohabbat Khan, "Good governance: Concept and the case of Bangladesh". In Mahfuzul Hassan Chowdhury (ed.) *Thirty years of Bangladesh politics: Essays in memory of Dr. Mahfuzul Huq* (Dhaka: University Press Limited 2002): 63-76
- Mokoagow, Dewi Sartika. "Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang)." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4.7 (2024): 4733.
- Muhammad Taufiq Firdaus, Urgensi Paradigma Legisprudence:Praktik Abusive legislatin dalam revisi-undang-undang kementerian negara, *Jurnal APHTN-HAM* Vo. 4 (1) 2025.
- Muhammad, Hasman Zhafiri, and Torik Abdul Aziz Wibowo. "Lameduck Session dan Autocratic Legalism (Studi Revisi Undang-Undang Kementerian Negara)." *AT-TA'LIM* 4.1 (2024).

- Nainggolan, Indra Lorenly. "Urgensi Pembentukan Asas Hukum Urusan Pemerintahan Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 Sebagai Panduan Pembentukan Kementerian Negara." *Jurnal Hukum Sasana* 10.2 (2024): 138-151.
- Nasrullah Ali Munif, "KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (Vis a Vis) antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter, Ahkam Jurnal Hukum Islam, Vol. 03 No. 02 November 2015.
- Nggilu, Novendri, and Fence M. Wantu. "Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15.1 (2020): 126-140
- Nurhuda, Ahmad, and Yerra Zetira Agesti. "Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)." *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 3.1 (2021).
- Pierre Landellmills and Ismail Serageldin, "Governance and the external factor," *World Bank Economic Review* (1991).
- Priscila Yunita E, "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, (e-ISSN: 2776-1916) Vol. 2.06 (2022).
- Radhie, Teuku Mohammad. "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional." *Jurnal Prisma* Nomor 6.11 (1973).
- Reyhan Ainun Yafi, "Kebijakan Historis BJ Habibie Berdampak Transformasi Menuju Demokrasi" *Jurnal Paradigma* Vol. 4 No. 2 (2023) hlm. 65
- Setiawan, Roni. "Reformasi Birokrasi dan Tantangan Kebaikan Implementasi Tata Kelola di Indonesia." (2022).
- Sinaga, Parbuntian. "Eksistensi Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945." (2022).
- Sukhoyya, Ahmad Wildan. "Dampak Pengesahan UU No 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Stabilitas Keuangan Negara." *Proceeding APHTN-HAN* 2.1 (2024).
- Supryadi, A. D. Y., et al. "Reformasi Kementerian Negara (Tinjauan Yuridis Dan Implementasinya Dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto)." *Ganec Swara* 18.4 (2024).
- Tome, Abdul Hamid. "Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010." *Jurnal Hukum Unsrat* 20.3 (2012).

Warouw, Nico. "Politics of Inclusion: Jokowi's Cabinet and the Consolidation of Power." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, vol. 39, no. 2, 2020, pp. 255–273.

Wibowo, Ari, Asep Rochman Dimiyati, and Eni Dasuki Suhardini. "Dinamika Pembentukan Kabinet Merah Putih Dalam Mewujudkan Good Governance: Zaken Kabinet Vs Kabinet Pragmatis." *Jurnal Realitas Hukum* 1.1 (2025).

Wicaksono, Kristian Widya, and Hubertus Hasan Ismail. "Penerapan Prinsip-prinsip Administrasi dalam Birokrasi Indonesia (Sebuah Telaah Kritis terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Prinsip-prinsip Administrasi)." *Jurnal Bina Praja* 5.3 (2013): 163-167.

Wijaya, Ahmad. "Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif." *Al Ahkam* 15.2 (2019): 69-80.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana, Dosen Hukum Tata Negara, and Hak Asasi Manusia. "Legisprudence, Pengembangan Teori Legislasi dalam Wacana Demokratisasi & Kritik Rule of Law." (2005).

Yassar Aulia, Ali Abdurahman, dan Mei Susanto, "Fundamental Principles of the Legislation Process," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, vol. 6, no. 1, Apr. 2021, hlm. 41–64.

Zulkarnain, S. I. P., and Safrizal Rambe. "Penelitian Stimulus:" Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut"." (2018).

Tesis

Fauziah, Savira. *Pembentukan Kabinet Zaken Dalam Susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Periode 2024-2029*. BS thesis. Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Narotama Aryanto, "Analisis Dampak Reformasi Perpajakan Terkait Pelaksanaan Good Government Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu)," Tesis Magister Universitas Indonesia (2010).

Torik Abdul A. W., "Politik Hukum Pengaturan Metode Omnibus Dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," Tesis Magister Universitas Islam Indonesia (2023).

Website

Ahmad Doli Kurnia. "DPR Buka Peluang Jumlah Kementerian Ditambah Jadi 40." *Kompas.com*, 13 Mei 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/13/15325791/dpr-buka-peluang-jumlah-kementerian-ditambah-jadi-40>.

Ahmad Muzani. "Gerindra Sebut Wacana Tambah Kementerian untuk Akomodasi Pemerintahan Baru." *Tempo*, 12 Mei 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1853760/gerindra-sebut-wacana-tambah-kementerian-untuk-akomodasi-pemerintahan-baru>.

Ayu Liestianingsih H, "Lima Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara" dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html> akses 15 Januari 2025

Baleg DPR RI, "Baleg Pengambilan Keputusan RUU Tentang Kementerian Negara" dalam <https://www.youtube.com/live/z18TMADuHS8?si=nE5SEXgQeLl6FtD5> diakses pada 20 Maret 2025.

BBC News Indonesia, "DPR sahkan RUU Kementerian Negara menjadi UU", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9qgq53e18ro>, akses 07 Desember 2024.

Charles Simabura. "Legislasi Tanpa Partisipasi Publik, Hanya Jadi Alat Kekuasaan." Dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/legislasi-tanpa-partisipasi-publik-hanya-jadi-alat-kekuasaan-lt66470a3a9640e> diakses 11 April 2025.

CNN Indonesia. "Prabowo Bentuk Kabinet Merah Putih, Terbesar Sejak Orde Baru." *CNN Indonesia*, 21 Oct. 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241021120000-32-123456/prabowo-bentuk-kabinet-merah-putih-terbesar-sejak-orde-baru>.

detikcom. "Jokowi Sudah Teken UU Kementerian Negara yang Baru." *detikNews*, 17 Oct. 2024. Accessed 16 Apr. 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7037367/jokowi-sudah-teken-uu-kementerian-negara-yang-baru>.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu. "Kupas Dampak Kabinet Merah Putih terhadap APBN." DJPb Kemenkeu, Kanwil Sumatera Barat, 28 Nov. 2024, <https://www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/berita/berita-terbaru/3089-kupas-dampak-kabinet-merah-putih-terhadap-apbn.html>.

Faisol, Amir. "Pakar: 4 RUU Dikebut Demi Kepentingan Prabowo-Gibran." *IDN Times*, 3 June 2024, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/amir-faisol/pakar-4-ruu-dikebut-demi-kepentingan-prabowo-gibran>.

Fika Nurul Ulya dkk., "DPR Disebut Sengaja Abaikan Partisipasi Wantimpres dan Kementerian Negara" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/22/07142471/dpr-disebut-sengaja-abaikan-partisipasi-publik-saat-sahkan-uu-wantimpres-dan?page=all>, akses 20 Maret 2025.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), “Kabinet Gemuk Berpotensi Membebani Anggaran,” *CNN Indonesia*, diakses 13 Juni 2025, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240921120000-532-123456/kabinet-gemuk-berpotensi-membebani-anggaran>.

Herdiansyah Hamzah. “Polemik Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Untuk Kepentingan Kekuasaan Semata.” *Bisnis.com*, 12 Mei 2024, <https://kabar24.bisnis.com/read/20240512/15/1764706/polemik-revisi-uu-kementerian-negara-pakar-untuk-kepentingan-kekuasaan-semata>.

Indonesia Corruption Watch, Siaran Pers “Kabinet Prabowo-Gibran Tak Cerminkan Keberpihakan Pemberantasan Korupsi”, <https://www.antikorupsi.org/id/kabinet-prabowo-gibran-tak-cerminkan-keberpihakan-pemberantasan-korupsi>, akses 03 November 2024.

Kementerian PANRB, “DIM Diserahkan ke DPR, Menteri Anas: Revisi UU Kementerian Negara untuk Efektivitas Pemerintahan” dalam <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dim-diserahkan-ke-dpr-menteri-anas-revisi-uu-kementerian-negara-untuk-efektivitas-pemerintahan> diakses pada 10 Juni 2025.

Kementerian PANRB, “Pemerintah dan DPR Sepakati Revisi UU Kementerian Negara, Menteri PANRB: Kolaborasi Penguatan Tata Kelola dan Efektivitas Pemerintahan” dalam <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pemerintah-dan-dpr-sepakati-revisi-uu-kementerian-negara-menteri-panrb-kolaborasi-penguatan-tata-kelola-dan-efektivitas-pemerintahan#:~:text=Hal%20ini%20juga%20merupakan%20tindak,Indonesia%2CE2%80%9D%20pungkas%20Menteri%20Anas> diakses pada 24 Mei 2025.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Proses Kelahiran UU tentang Kementerian Negara,” <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/proses-kelahiran-uu-tentang-kementerian-negara>, akses 15 Oktober 2024.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Sejarah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia” dalam <https://www.kemhan.go.id/sejarah#> akses tanggal 02 Februari 2025.

Kompas.com. “Masalah Hukum Kementerian Baru.” Kompas.com, 22 Oct. 2024, <https://www.kompas.com/nasional/read/2024/10/22/07000001/masalah-hukum-kementerian-baru>.

Kompas.id. “Revisi UU Kementerian Dinilai Minim Partisipasi Publik.” Kompas.id, 20 May 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/20/revisi-uu-kementerian-dinilai-minim-partisipasi-publik>. Accessed 11 Apr. 2025.

Madina Nuesrat, “Revisi UU Kementerian Hingga Wantimpres Tak Libatkan Publik, Apa Dampaknya?” dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/18/revisi-uu-kementerian-hingga-uu-wantimpres-tak-libatkan-publik-apa-dampaknya> diakses pada 20 Maret 2025.

Mochamad Aris Yusuf, “Pengertian Kementerian Negara Indonesia dan Tugas-Tugasnya” dalam <https://www.gramedia.com/literasi/kementerian-negara-indonesia/>, akses 12 Maret 2025.

Muhammad Bagir Shadr dan Ramli Santoso, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Suatu Upaya Menjaga Kualitas Legislasi Di Indonesia” dalam <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/> akses 05 Januari 2025.

Muhammad Eriton, “Konfigurasi politik dan karakter produk hukum” dalam <https://eriton.staff.unja.ac.id/2020/03/31/konfigurasi-politik-dan-karakter-produk-hukum/#:~:text=konfigurasi%20politik%20yang%20demokratis%20akan,berkarakter%20konservatif%2Fortodoks%20atau%20menindas> akses 01 Januari 2024.

Museum Kepresidenan, “Presiden Soeharto dan Swasembada Pangan” dalam <https://museumkepresidenan.id/artikel/swasembada-pangan/#:~:text=Selain%20menggerakkan%20intensifikasi%20dan%20ekstensifikasi,membangun%20dapat%20meningkatkan%20kemampuannya%20sendiri,akses> 10 Februari 2025

Proses Kelahiran UU tentang Kementerian Negara <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/proses-kelahiran-uu-tentang-kementerian-negara>, akses 10 Januari 2025.

Qithfirul Fahmi, “Pakar HTN FH Tanggapi Polemik RUU Kementerian Negara”, <https://umj.ac.id/opini-1/pakar-htn-fh-umj-tanggapi-polemik-ruu-kementerian-negara/>, akses 03 November 2024.

Rofiq Hidayat, “Ini Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2024” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-daftar-ruu-prolegnas-prioritas-2024-lt650bd7d9ae4e2/> diakses pada 20 Maret 2025.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Presiden Joko Widodo Sahkan UU 61/2024 tentang Perubahan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara,” <https://setkab.go.id/presiden-joko-widodo-sahkan-uu-61-2024-tentang-perubahan-uu-39-2008-tentang-kementerian-negara/>, akses 24 Oktober 2024.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Struktur Organisasi Kemensetneg.” Setneg.go.id,

https://www.setneg.go.id/baca/index/struktur_organisasi_kemensetneg.
Accessed June 2025

Susana Rita K., “Seberapa Besar Potensi Pembengkakan Anggaran Karena Gemuknya Kabinet Prabowo?”,
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/21/seberapa-besar-potensi-pembengkakan-anggaran-karena-gemuknya-kabinet-prabowo>, akses 07 Desember 2024.

Tempo. “Politik Balas Budi Kabinet Prabowo.” Tempo.co, 16 Oct. 2024,
<https://www.tempo.co/politik/partai-politik-kabinet-prabowo-226444>



Topan Yuniarto, Kabinet Era Orde Baru dalam https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/poster/kabinet-era-orde-baru?track_source=kompaspedia-paywall akses 10 Februari 2025.

United Cities and Local Governments Asia-Pacific, “Good Governance: Definition and Characteristics” dalam <https://uclg-aspac.org/good-governance-definition-and-characteristics/>, akses 16 Februari 2025.

Yoga Sukmana, “Sri Mulyani Masih Hitung Anggaran untuk Kabinet Baru,” *Kompas.com*, diakses 13 Juni 2025, <https://money.kompas.com/read/2024/09/22/110000826/sri-mulyani-masih-hitung-anggaran-untuk-kabinet-baru>.

